

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI
ASAHAN DALAM PEMULIHAN ASET MILIK
PEMKO TANJUNGBALAI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ROMI TERTA GINTING

1906200542



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bina menajawi: surati ni agar daseudikan nomor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANABAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, 22 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ROMI TERTA GINTING
NPM : 1906200542
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN
DALAM PEMULIHAN ASET MILIK PEMKO TANJUNG BALAI)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.
2. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

1.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ROMI TERTA GINTING
NPM : 1906200542
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI ASAHAN
DALAM PEMULIHAN ASET MILIK PEMKO TANJUNG BALAI

PENDAFTARAN : Tanggal, 20 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

NIDN: 0011106204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ROMI TERTA GINTING

NPM : 1906200542

PRODI/BAGIAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI : PERAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN
DALAM PEMULIHAN ASET MILIK PEMKO TANJUNG
BALAI**

**Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 15 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : ROMI TERTA GINTING
NPM : 1906200542
Program Studi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI
ASAHAN DALAM PEMULIHAN ASET MILIK PEMKO
TANJUNG BALAI
Pembimbing : Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
12 - 05 - 2023.	Acc. Judul.	
13 - 06 - 2023.	Acc. proposal	
26 - 06 - 2023.	Seminār Proposal.	
30 - 07 - 2023.	Revisi skripsi Bab I	
1 - 08 - 2023.	Perbaiki penulisan	
5 - 08 - 2023.	Perbaiki latar belakang	
9 - 08 - 2023.	Perbaiki Bab III	
12 - 08 - 2023.	Perbaiki kesimpulan	
15 - 08 - 2023.	Acc. keseluruhan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ROMI TERTA GINTING
NPM : 1906200542
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN
DALAM PEMULIHAN ASET MILIK PEMKO TANJUNG
BALAI

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 15 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



ROMI TERTA GINTING

NPM. 1906200542

ABSTRAK
PERAN KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN DALAM
PEMULIHAN ASET MILIK PEMKO TANJUNGBALAI

Romi Terta Ginting
NPM: 1906200542

Dalam pemulihan aset pemko tanjungbalai kali ini, kejaksaan memiliki peranan dan wewenang penting dalam hal penarikan aset secara keperdataan terhadap apa yang telah terjadi di tanjungbalai asahan tersebut. Dimana penarikan ini dilakukan oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung muda serta tiga puluh satu Kepala Kejaksaan tinggi disetiap provinsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kejaksaan dalam pemulihan aset milik pemerintah Tanjungbalai Asahan, kemudian untuk mengetahui mekanisme pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai, dan untuk mengetahui bentuk faktor penghambat dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai Asahan.

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik pemerintah Tanjungbalai Asahan adalah dengan melakukan sita aset terhadap M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai dengan kepemilikan aset Pemko Tanjungbalai. Penyitaan aset tersebut didasari ketentuan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu mekanisme pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai adalah perampasan aset oleh Penegak Hukum tanpa mempidanakan terlebih dahulu pelakunya untuk mengantisipasi bila tersangka atau terduga pelaku melarikan diri atau tidak ditemukan. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, penegak hukum bisa melakukan penyitaan aset dan pembekuan/pemblokiran aset dengan menyita 14 item mulai dari mobil mewah, sepeda motor, ambulans, generator set (gen set) sebesar Rp 1.362.173.590. Kemudian faktor penghambat dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai Asahan adalah dilakukan dengan cara non-formal dimana dengan bentuk perampasan aset secara paksaan terhadap M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai tersebut agar aset-aset tersebut dapat dikembalikan kepada Pemko Tanjungbalai.

Kata Kunci: Kejaksaan, Pemulihan Aset, Pemko Tanjungbalai Asahan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Peran Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Dalam Pemulihan Aset Milik Pemko Tanjungbalai”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

Terimakasih kepada Kepala Bagian Hukum Perdata, Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H., yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing, dan Bapak Guntur

Rambey,S.H., M.H. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada ibu Dian Handayani atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Terbit Ginting, Ibunda tercinta Shinta Br Parangin-angin yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan juga kepada Abangda Andi Syahputra, S.H., Abangda Roni Ginting, S.H., Adinda Rice Siska Ginting, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga kepada Paman Dr. Tomo, S.H., M.Hum. yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Nurhaliza Tamara Lubis sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Abdu Dwiky, CIRP., CPM., Jawary Hasugian, Farhan Setyo Oetomo, Ibrahim Husein, Kasih, Aldi Syahri Nasution. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya,

tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 26 Juli 2023

Hormat Saya

Penulis,

Romi Terta Ginting

1906200542

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Defenisi Operasional.....	10
1. Peran Kejaksaan.....	10
2. Pemulihan Aset.....	10
3. Pemko Tanjungbalai.....	11
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Jenis-Jenis Peranan Jaksa.....	17
B. Pemulihan Aset.....	22
C. Pemko Tanjungbalai Sebagai Objek Pemegang Hak Milik Kebendaan...	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31

A. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemulihan Aset Milik Pemerintah Tanjungbalai Asahan.....	31
B. Mekanisme Pemulihan Aset Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Dalam Pemulihan Aset Milik Pemko Tanjungbalai	36
C. Bentuk Faktor Penghambat Dalam Pemulihan Aset Milik Pemko Tanjungbalai Asahan	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Negeri Republik Indonesia adalah lembaga negara yang menjalankan serta melaksanakan kekuasaan negara dalam bentuk khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan di pimpin oleh Jaksa Agung dan bertanggungjawab kepada Presiden.¹

Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (RI).

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan terkhususnya dalam penarikan aset salah satu kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka,

¹ Kejari, <https://kejari-bekasikota.go.id/pengertian-kejaksaan/>, diakses minggu 9 April 2023.

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).

Dalam pemulihan aset pemko tanjungbalai kali ini, Kejaksaan memiliki peranan dan wewenang penting dalam hal penarikan aset secara keperdataan terhadap apa yang telah terjadi di tanjungbalai asahan tersebut. Dimana penarikan ini dilakukan oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung muda serta tiga puluh satu Kepala Kejaksaan tinggi disetiap provinsi.

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai bersama Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan (Kejari TBA) melaksanakan kegiatan Penyerahan aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai melalui pendampingan hukum atas penyelamatan aset barang milik Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai Tahun 2022 dari Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai yang selama ini berada di pihak lain atau pihak ketiga yang pelaksanaannya dilaksanakan di Kantor Wali Kota.

Penyerahan aset ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama pendampingan hukum antara Pemkot Tanjungbalai dan Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan (Kejari TBA) atas penyelamatan aset barang milik daerah kota Tanjungbalai tahun 2022 yang ditandatangani oleh Walikota Tanjungbalai H. Waris Tholib, Sekretaris DPRD, BPKPAD, Kesbangpol, Dinkes, Dinsos, PUPR, Perkim, Dispen, BPBD dan Dishub.

Penyerahan aset Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai juga dilakukan penandatanganan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh para pengguna barang yaitu Pj Sekda, Plt Sekretariat DPRD, Plt Kadinkes dan Camat Teluk Nibung.

Wali Kota H. Waris Tholib dalam sambutannya meyakini momentum kerjasama itu akan bermanfaat dan bernilai positif. Terutama, dalam penertiban, percepatan penyelesaian dinamika persoalan aset milik daerah di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai.

Wali Kota H. Waris Tholib berkata “Terima kasih dan apresiasi penghargaan khusus kami berikan kepada pihak Kejari TBA yang telah banyak membantu. Khususnya juga BPKPAD dalam melakukan pendampingan hukum. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya momentum ini akan menjadi awal penertiban aset yang pemulihannya kedepan dilakukan dengan sistematis dan koordinasi yang baik,”

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai sangat mengapresiasi kinerja kejaksaan Negeri Tanjungbalai yang sudah menyelamatkan barang bergerak aset milik Pemkot Tanjungbalai senilai 1,4 Miliar lebih. “Barang aset bergerak ini nantinya harus dilaporkan ke BPK RI agar tidak menjadi temuan, Pemkot Tanjungbalai mengajak kerja sama dengan aparat penegak hukum khususnya di kota Tanjungbalai” sebut Wali Kota H. Waris Tholib.

Pada peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset pada Bab I poin D memberi penjabaran terkait asas pemulihan aset, yakni:²

1. Asas efektif, pemulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan yang diinginkan;
2. Asas efisien, kegiatan pemulihan aset harus dilakukan secara cepat, tidak berlarut larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil maksimal;
3. Asas transparan, data aset barang rampasan negara harus bisa di monitor oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai kebutuhannya;
4. Asas akuntabel, dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, dan;
5. Asas terpadu, kegiatan pemulihan aset merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem, tidak terpisah pisahkan secara parsial.

Maka dengan asas-asas yang tertuang pada Peraturan Kejaksaan Agung RI diatas cukup jelas dalam penjabarannya dan menjadi landasan dasar bagi Kejaksaan dalam kewenangannya terhadap penarikan aset bersifat keperdataan guna pemulihan aset pemko Tanjungbalai Asahan.

Di dalam era globalisasi saat ini upaya dalam mengembalikan atau pemulihan kekayaan negara (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana beralih keperdataan cenderung tidak mudah untuk dilakukan sebab segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum maka telah memenuhi unsur pidana terlebih dahulu.³

Namun ada beberapa kategori penarikan aset yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan RI Tanjungbalai Asahan, antara lain:

²Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 9 Tahun 2019.

³ ST Burhanuddin, Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata, FH Universitas Pasundan, Bandung, 2013, halaman 6.

1. Aset merupakan semua benda, baik berbentuk materil dan imateril yang bersifat bergerak dan tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrument hukum yang memiliki nilai ekonomis;
2. Aset negara merupakan aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga-lembaga lainnya;
3. Aset negara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada piutang, tagihan, dan kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia;
4. Aset barang milik negara yang merupakan keseluruhan barang yang dibeli atau diperoleh atas APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang bersifat sah;
5. Transnasional adalah perluasan atau keluar dari batas-batas negara atau berada di lebih dari satu negara;
6. Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya dapat disingkat PPA adalah satuan kerja kejaksaan yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pemulihan aset;
7. Pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) dan I atau aset lainnya, kepada negara/ yang berhak;
8. Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset;
9. Perencanaan Penelusuran Aset adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset;
10. Pengamanan aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dibidang administrasi dan hukum, dalam rangka menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran) atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/ atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai, dan;
11. Perencanaan Penyitaan adalah serangkaian kegiatan penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan untuk melakukan penyitaan terhadap sesuatu aset yang diperlukan untuk kegiatan pemulihan aset.

Penarikan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan sesuai beberapa kategori yang telah disebutkan di atas cukup jelas merupakan aset yang berbentu benda. Benda (*Zaak*) dalam penyebutan bahasa Belanda telah diatur dalam ketentuan keperdataan pada Pasal 499 KUHPerdata yaitu semua benda dan hak.⁴

⁴Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku II Tentang Benda.

Kemudian hal ini telah diatur dalam firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran ayat 75:⁵

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS. Ali-Imran: 75).

Proses penarikan aset dalam hal ini tentu membutuhkan perhatian khusus dalam pengalihannya menuju keperdataan terkait benda dan hak tersebut. Hak disebut juga dari bagian harta kekayaan (*vermogensbestand deel*) dimana harta kekayaan ini meliputi benda, hak, dan hubungan hukum tentang benda dan hak-

⁵Aghniya, *Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Tematik Tentang Uang dan Pembiayaan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1. Nomor 2, Juni 2019, halaman 251.

hak yang telah diatur dalam KUHPerdota Buku II dan Buku III, sedangkan benda dan hak ini diatur dalam Buku II Kuhperdata.⁶

Benda memiliki sifat yang berwujud, sedangkan hak sifatnya tidaklah berwujud. Menurut hukum perdata, benda merupakan suatu objek milik dan hak juga dapat dijadikan menjadi objek milik. Oleh sebab itu, benda dan hak merupakan objek milik. Dalam artian Kejaksaan Tanjungbalai Asahan memiliki hak untuk melakukan penarikan aset dalam melakukan pemulihan aset milik pemko yang berupa bentuk benda.

Hak yang dimaksud merupakan suatu bentuk kewajiban bagi bagi Kejaksaan Tanjungbalai untuk memberikan sebuah tindakan dalam melakukan proses penyitaan benda milik pemko guna melakukan pemulihan aset (*asset recovery*) yang seharusnya dikembalikan.

Hal tersebut telah diatur dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 34:⁷

الَّذِينَ آمَنُوا إِذِ بَاتُوا بِالْحَمَىٰ أَلَّا يَكُونَ لَهُمْ مَالٌ يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ يُذَكِّرُونَ بِالْحَقِّ وَلَا يَخِفُّونَ لِمَنْ كَفَرَ بَلْ يَخِفُّونَ لِمَنْ كَفَرَ بَلْ يَخِفُّونَ لِمَنْ كَفَرَ بَلْ يَخِفُّونَ لِمَنْ كَفَرَ بَلْ يَخِفُّونَ لِمَنْ كَفَرَ

Terjemahannya:

⁶ Nurhilmiyah, Hukum Perdata, CV. Multi Global Makmur, Medan, 2020, halaman 57.

⁷ Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/3050-surat-at-taubah-ayat-34>, Surah At-Taubah Ayat 34, diakses minggu 9 April 2023.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. At-Taubah : 34).

Penulis merasa tertarik dan perlu untuk meneliti bagaimana pertanggungjawaban perdata terhadap pembelian makanan melalui aplikasi online. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan diberi judul **“Peran Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Dalam Pemulihan Aset Milik Pemko Tanjungbalai”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana kewenangan kejaksaan dalam pemulihan aset milik pemerintah Tanjungbalai Asahan?
- b. Bagaimana mekanisme pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai?
- c. Bagaimana bentuk faktor penghambat dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai Asahan?

2. Faedah Penelitian

Adapun faedah dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya terkait topik penelitian yang sama dan bisa memperkaya pengetahuan penulis mengenai peran Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai.
- b. Secara praktis, pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi yang bersifat praktis dalam hal peran Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana dasar hukum kejaksaan dalam pemulihan aset milik pemerintah Tanjungbalai Asahan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana mekanisme pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai.
3. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk faktor penghambat dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai Asahan.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan defenisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan apa yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu **“Peran Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Dalam Pemulihan Aset Milik Pemko Tanjungbalai”**, maka dapat diuraikan defenisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Peran Kejaksaan

Peran kejaksaan adalah melaksanakan suatu bentuk jenis kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Menurut Pasal 1 butir 1 pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tetang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.⁸

2. Pemulihan Aset

Pemulihan aset adalah proses penanganan aset hasil kejahatan yang dilakukan secara terintegrasi di setiap tahap penegakan hukum, sehingga nilai aset tersebut dapat dipertahankan dan dikembalikan seutuhnya kepada korban kejahatan, termasuk kepada negara.

⁸ Yohana EA Aritonang, *Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Nommensen Law Review, Vol. 01, Nomor 01, Mei 2022, halaman 15.

Apabila dijabarkan setiap kata, pemulihan berasal dari kata pulih, sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pulih dikatakan sebagai kembali sebagai semula, atau baik kembali menjadi baik lagi dan pemulihan sebagai proses atau cara untuk perbuatan memulihkan. Aset ini diatur dalam KBBI sebagai sesuatu yang memiliki nilai tukar, modal, dan kekayaan. Sehingga, secara kontekstual Pemulihan Aset ini dapat diartikan sebagai mengembalikan kekayaan seperti semula.⁹

3. Pemko Tanjungbalai

Kabupaten dan Kota merupakan suatu gabungan dari beberapa wilayah kecamatan. Mayoritas Kabupaten wilayahnya merupakan pedesaan sementara Kota wilayahnya terdiri dari perkotaan. Wilayah kabupaten memiliki cakupan yang lebih luas minimal memiliki lima kecamatan sedangkan kota minimal empat kecamatan.

Dalam sistem pemerintahannya kota dikuasai oleh Pemko (Pemerintah Kota) dengan pemerintah yang disebut dengan Wali Kota. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Wali Kota merupakan kepala daerah kota.

Asal-usul nama Kota Tanjungbalai menurut cerita rakyat bermula dari sebuah balai yang ada disekitar ujung tanjung di muara sungai Silau dan aliran sungai Asahan. Lama-kelamaan balai tersebut semakin ramai disinggahi karena letaknya yang strategis sebagai bandar kecil tempat melintas bagi orang - orang

⁹Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemulihan_aset, diakses senin 10 April 2023.

yang ingin berpergian ke hulu sungai Silau dan sungai Asahan. Kini Pemko Tanjungbalai dijabat oleh H. Waris, S.Ag., M.M.¹⁰

d. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelitian ini baik dilapangan hingga perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul dan pembahasan mengenai **“Peranan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Dalam Pemulihan Aset Milik Pemko Tanjungbalai”** tidak ada didalam perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera.

Dari beberapa judul penelitian yang sudah pernah diangkat oleh para peneliti sebelumnya, terdapat 2 (dua) judul yang hamper sama dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Skripsi, Ridho Onanda, NIM 1406200571 mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2021 yang berjudul: “Peranan Jaksa Intelijen Pada Kejaksaan Negeri Medan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Kota Medan (Studi Di Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan)” Skripsi ini merupakan penelitian bersifat empiris-sosiologis yang langsung dilakukan dilapangan.
2. Skripsi, Rizka Dwi Hartini Kantue, NIM D1A019511 mahasiswa fakultas hukum Universitas Mataran, tahun 2023 yang berjudul: “Penyelamatan dan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Mataram)”. Skripsi ini

¹⁰ Bagian Pemko Tanjungbalai, <https://portal.tanjungbalaikota.go.id>, diakses 10 April 2023.

merupakan penelitian bersifat empiris-sosiologis yang langsung dilakukan dilapangan.

a. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif Empiris yang dilakukan dengan pendekatan metode olah data dan fakta yang memiliki korelasi dengan penelitian yang akan diteliti yaitu Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, untuk kemudian digabungkan dengan data yang didapat dari sumber kepustakaan sehingga menjadi rangkaian kalimat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana pada penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup

masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana aspek hukum pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan prosedur pada perkara perdata.

3. Sumber Data

- a. Sumber Data Kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b. Data Primer Sumber adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*). Pengambilan data dari wawancara pada kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.
- c. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bentuk bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang telah diterapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer yang dimaksud yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti peraturan hukum yang meliputi

rancangan undang-undang, buku, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bentuk bahan hukum yang menjelaskan hasil dari bahan-bahan hukum primer dan skunder dengan memberikan petunjuk seperti kamus hukum ataupun kamus bahasa Indonesia terhadap penjelasan-penjelasan kalimat.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penulisan hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing-masing maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.
- b. Studikepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) Offline, yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
 - 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan carasearching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jenis-Jenis Peranan Jaksa

1. Pengertian Jenis-Jenis Peranan Jaksa

Pada akhir tahun 2014 berlokasi di sebuah tempat bernama *National University Of Singapore* (NUS) Singapura dilakukannya sebuah penelaahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) di dunia. Format standar Undang-Undang Dasar (UUD) dari batang tubuh berisikan pasal-pasal terkait ketentuan sebuah konstitusional yang diakhiri pada ketentuan-ketentuan dinamakan peralihan.

Ketentuan-ketentuan tersebut menyebutkan adanya Undang-Undang Dasar (UUD) yang didahului oleh mukadimah (*preamble*) yang isinya tercermin dalam pasal-pasal yang telah merumuskan ketentuan konstitusional didalam batang tubuh tersebut.

Komisi konstitusi memberikan penjelasan beberapa hal yang kurang kejelasannya terhadap konstitusi, antara lain:¹¹

1. Konstitusi negara-negara yang memiliki tradisi hukum *continental law* maupun dengan negara yang memiliki tradisi hukum *common law* memberikan ketentuan terkait kejaksaan sebagai penuntut umum. Di negara bagian Asia Tenggara, ada 9 (sembilan) negara yang mencantumkan kelembagaan kejaksaan ke dalam Undang-Undang Dasar (UUD), kecuali negara Indonesia.

¹¹ EQ. RM. Surachman & Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 12.

2. Dari sudut pandang sejarah tatanan negara Indonesia pada masa penjajahan, Kejaksaan melekat terhadap Mahkamah Agung (MA).
3. Pada rapat tim perumus dan tim penyelaras dikemukakan oleh beberapa anggota komisi terkait peranan kejaksaan begitu pentingnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dimana pada Rapat Pleno Komisi disetujui terhadap usulan tersebut.
4. Adanya konsolidasi terhadap organisasi dan penegasan kemandirian Kejaksaan untuk merespon tantangan yang begitu berat, yakni memberantas korupsi, kolusi, bahkan nepotisme.

Oleh sebab itu, komisi konstitusi memberikan usulan terhadap 2 (dua) hal yang utama yaitu:¹²

1. Kemandirian terhadap peranan dan fungsi kejaksaan itu sendiri, dan;
2. Prosedur pengangkatan Jaksa Agung oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam keputusan rapat pleno yang diadakan tersebut, komisi konstitusi merumuskan empat pasal baru seperti Pasal 24D, Pasal 24E, Pasal 24F, dan Pasal 24G dimana salah satu diantara tersebut mengatur tentang Kejaksaan dan Jaksa Agung. Pada Pasal 24D menguraikan tentang:

- (1) Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang melakukan penuntutan, bertindak sebagai pengacara negara, dan dalam perkara tertentu dapat melakukan penyidikan menurut Undang-Undang.

¹² *Ibid*, halaman 13.

- (2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat serta diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- (3) Susunan, kedudukan, dan kewenangan kejaksaan diatur dengan Undang-Undang.

Dokumentasi hasil kerja komisi konstitusi dalam rapat pleno tersebut dapat disimak atau dilihat siapapun bagi siapapun yang ingin mengetahuinya secara lebih lanjut atau mendalam dapat mengakses di Perpustakaan MPR RI (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia).

Sementara itu Jaksa Agung RI mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Konstitusi melalui surat tertanggal pada 30 April 2004, No.B-021/A/C/04/2014 dengan usulan rumusan terkait Peran dan Kedudukan Jaksa Agung dalam perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia (setelah adanya amandemen sebanyak empat kali tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002).

Dalam hal demikian, maka dapat dirangkum beberapa jenis peranan kejaksaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur terhadap Kejaksaan dan Jaksa Agung melalui keputusan Ketua Komisi Konstitusi.

Adapun jenis-jenis peranan Jaksa yaitu:¹³

1. Jaksa sebagai penuntut umum

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah Jaksa yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan dari hakim terhadap terdakwa yang dituntut. Penuntutan yang dimaksud yakni

¹³ Muh. Ibnu Fajar Ibrahim, Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah, PT.RajaGrafindo, Depok, 2020, halaman 27.

tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang menentu cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan agar dilakukannya pemeriksaan dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tugas dan wewenang Jaksa di dalam bidang pidana yaitu untuk melengkapi berkas-berkas perkara tertentu, melakukan penyidikan serta pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.

Pasal 30 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Dalam bidang pidana tugas dan kewenangan Jakasa adalah antara lain melakukan penuntutan, melaksanakan pentapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2. Jaksa berperkara perdata dan tata usaha negara

Hukum memberikan bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan dan begitupun juga dengan negara. Sebagai negara hukum dalam penyelenggaraan hukum bagi masyarakat banyak ditemukan antara kepentingan dan keterkaitan hukum dari negara hukum ataupun pemerintah dibidang perdata maupun tata usaha negara baik dalam hal tergugat ataupun penggugat.

Dalam permasalahan ini, bantuan hukum dapat diberikan dan diwakilkan oleh Kejaksaan dimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dimana

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan atas nama negara ataupun pemerintah.¹⁴

Pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa: “Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

3. Jaksa mengajukan kepailitan

Dalam pengajuan kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu selain Kreditor, Jaksa juga memiliki peranan dalam pengajuan kepailitan.

Apabila Kejaksaan memohon penjatuhan pernyataan pailit, maka dengan sendirinya Kejaksaan akan bertindak demi dan untuk mewakili kepentingan-kepentingan umum yang dapat timbul dalam berbagai keadaan.¹⁵

Adapun dampak yang akan timbul tersebut yaitu:

- a) Debitor akan melarikan diri;
- b) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c) Debitor memiliki utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d) Debitor tidak beritikad baik atau koperatif dalam penyelesaian utang piutang dalam waktu tertentu, dan;
- e) Dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan kepentingan umum.

¹⁴ Abdul Rachmad Budiono & Ardi Ferdian, *Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal StudentJournal, Vol. 01, Nomor 01, April 2015, halaman 12.

¹⁵ Dimas Hutomo, <https://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 27 Mei 2023.

B. Pemulihan Aset Dalam Keperdataan

Pemulihan aset (*Asset Recovery*) adalah sebuah kegiatan dalam bentuk pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan atau pengelolaan, dan pengambilan aset yang dicuri atau hasil dari kejahatan (termasuk aset yang digunakan dalam tindak kejahatan) kepada korban kejahatan seperti negara dalam kasus korupsi baik didalam maupun diluar negeri.

Dalam pemulihan aset (*Asset Recovery*) ini Kejaksaan sendiri berpedoman terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) meskipun belum disahkan dan praktiknya masih beranah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶

Pemulihan aset meskipun praktiknya menggunakan hukum pidana mengingat tindak kejahatan yang dihasilkan berasal dari tindak pidana, maka setelah dari pemidanaan untuk melakukan pemulihan aset tersebut berlaku ketentuan keperdataan.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam kegiatan proses pemulihan aset (*Asset Recovery*) antara lain:

1. Penelusuran aset bertujuan untuk mengungkap dan mengetahui asal usul aset;
2. Pengamanan aset, bertujuan untuk mengamankan aset berpindah tangan ke tangan pihak lain;
3. Pemeliharaan aset, bertujuan untuk menjaga nilai aset;

¹⁶ Mochammad Syafril, *Asset Recovery Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, KompasianaPers, Jakarta, 2020, halaman 18.

4. Perampasan aset, bertujuan untuk memisahkan hak atas aset berdasarkan putusan pengadilan dan pengembalian aset kepada korban atau pemiliknya yang berhak didahului dengan pemindahtanganan.

Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai satuan kerja Kejaksaan terbentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per006/A/JA/3/2014 pada tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Fungsi dan peranan Pusat Pemulihan Aset (PPA) sendiri untuk bertanggungjawab dalam hal memastikan terlaksananya pemulihan aset (*Asset Recovery*) di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset yang terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) dengan sifat efektif, efisien, transparan, dan akuntabel terhadap nilai-nilai (*value*) sebagai pedoman bagi SDM Pusat Pemulihan Aset (PPA).¹⁷

Di dalam perdata, proses pemulihan aset (*asset recovery*) dapat dilihat dan ditentukan kategori pemulihan aset yang akan dilakukan berdasarkan asas-asas perikatan yang terkandung dalam KUHPerdara yang begitu penting.

Adapun asas-asas perikatan dalam proses pemulihan aset (*asset recovery*) yaitu:¹⁸

¹⁷ Prima Idwan Mariza & Christian Orchard Tharanon Perangin-angin, Peranan Jaksa Pengacara Negara, Bhuana Ilmu Populer, Medan, 2022, halaman 131.

¹⁸ Zaeni Asyhadie, Hukum Keperdataan, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, halaman 12.

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memiliki artian bahwa setiap orang mengadakan jenis perjanjian apapun baik yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur didalam undang-undang sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1338 KUHPerdara.

Pasal 1338 tersebut menjelaskan tentang: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena alasan-alasan ayng ditentukan oleh undang-undang”.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan antara lain:

- (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) Mengadakan perjanjian kepada siapapun;
- (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan;
- (4) Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis ataupun lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan diantara kedua belah pihak.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, halaman 13.

Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak (dalam hal ini antara si pemegang aset negara dengan instansi).

Kesepakatan sendiri memiliki artian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Pada asas konsensualisme ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan mengandung artian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di belakang hari kemudian. Dengan keberadaan asas kepercayaan, dapat menjadikan celah dalam proses terjadinya perikatan yang sah baik secara lisan ataupun tulisan.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian-perjanjian yang dibuat tersebut dan sifatnya hanyalah mengikat diri pada ketentuan perjanjian dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi:²⁰ “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

Hal tersebut berarti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, hanya berlaku bagi kedua belah pihak yang membuatnya saja. Namun demikian ketentuan tersebut ada pengecualiannya dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga,

²⁰*Ibid*, halaman 13.

bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”.

e. Asas Kepatutan

Asas kepatutan ini tertuang didalam Pasal 1339 KUHPerdara dimana asas ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan terhadap isi dari perjanjian-perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan dari sifat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak.

f. Asas Kepribadian

Asas kepribadian (*personality*) merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHperdata.²¹

Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan bahwa: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 KUHPerdara menegaskan bahwa: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.

C. Pemko Tanjungbalai Sebagai Objek Pemegang Hak Milik Kebendaan

Di lansir dari “detikSumut”, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan melalui ketentuang dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara telah menyelamatkan aset senilai Rp. 1,3 Milliar lebih milik Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai.²² Adapun beberapa aset yang diambil oleh Kejaksaan Negeri

²¹ *Ibid*, halaman 14.

²² Perdana Ramadhan, www.detikdumut.com, diakses 28 Mei 2023.

Tanjungbalai dalam proses pemulihan aset (*asset recovery*) terdiri dari beberapa item antara lain:

- 1) Mobil mewah.
- 2) Sepeda motor.
- 3) Mobil ambulans.
- 4) Mesin generator set (genset).

Total nilai materi terhadap proses pemulihan aset (*asset recovery*) yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut berkisaran Rp. 1.362.173.590 Milliar. Aset-aset tersebut sebelumnya masih berada ditangan pejabat-pejabat setempat dan pihak ketiga pengguna aset tersebut.

Dalam pemulihan aset (*asset recovery*) tersebut, Kejaksaan Tanjungbalai Asahan menerima atau mendapatkan surat kuasa khusus (SKK). Dengan sifat kehususan tersebut, Pemerintah Tanjungbalai tentu membutuhkan bantuan hukum dalam pengembalian aset di ruang lingkup perdata.

Rufina Ginting sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan telah mengatakan bahwa pihak-pihaknya telah melakukan proses negosiasi kepada pejabat-pejabat pengguna aset yang belum dikembalikan tersebut baik secara garis formal maupun *non-formal* hingga seluruh aset-aset tersebut dapat dikembalikan kepada negara.

Pengembalian aset milik Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbaalai Asahan tersebut berupa mobil mewah yang telah dipakai oleh Pejabat setempat dengan

nilai harga mencapai Rp. 1 Miliar, Sepeda Motor dengan total nilai harga Rp. 100 juta hingga beberapa *unit* mobil ambulan dengan keadaan yang telah rusak.²³

Pemerintah Kota Tanjungbalai (dalam hal ini adalah Wali Kota) yaitu M. Syahrial mengatakan bahwa para pihaknya akan terus mengupayakan pemulihan aset (*asset recovery*) yang sebelumnya telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan pendampingan hukum dalam rangka penerbitan penyelesaian sengketa.

Menurut R. Surbekti Adapun wujud dari wanprestasi seseorang yang lalai terhadap janjinya dalam hal ini janji masa jabatan Pejabat di Tanjungbalai terhadap penggunaan aset tersebut berupa:²⁴

- 1) Tidak terlaksananya apa yang telah disanggupi dengan apa yang dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang telah dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya;
- 3) Melaksanakan apa yang telah dijanjikan tetapi telah kadaluwarsa, dan;
- 4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan seorang pejabat melakukan wanprestasi terhadap penggunaan aset yang tidak pada peruntukannya lagi dalam masa jabatannya terkadang tidaklah mudah, hal ini disebabkan sering sekali juga tidak adanya perjanjian dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

²³*Ibid*

²⁴ Aris Prio Agus Santoso dkk, Kapita Selektta Hukum Perdata, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, halaman 57.

Pejabat yang masih menggunakan aset yang tidak pada peruntukannya dalam masa jabatannya dapat dikatakan wanprestasi dengan ketentuan beberapa syarat yang harus terpenuhi yaitu:

- 1) Syarat materil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan sengaja atau dikhendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
 - b. Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya mengetahui ataupun patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
- 2) Syarat formil yaitu adanya suatu bentuk peringatan atau somasi dengan hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak pemakai aset yang tidak pada peruntukan masa jabatannya lagi yang harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memberikan peringatan.

Kemudian wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebagai berikut:²⁵

- 1) Kesengajaan atau kelalaian pejabat itu sendiri dengan berbagai faktor:
 - a. Tidak memiliki itikad baik;
 - b. Faktor keadaan yang bersifat *general*;
 - c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika kadaluwarsa, dan;
 - d. Menyepelkan perjanjian.

²⁵ *Ibid*, halaman 58.

2) Adanya keadaan yang memaksa.

Dalam keadaan memaksa “adanya keadaan yang memaksa” berlaku azas pemanfaatan yang sudah tidak sesuai pada ketentuannya lagi seperti halnya dalam penggunaan transportasi yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi mengingat jabatan yang diemban sudah tidak berlaku namun dalam penggunaannya masih saja dipakai. Hal tersebutlah yang menjadikan dasar bagi Pemko Tanjungbalai dalam melakukan penyitaan aset secara paksa melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan pada proses berlangsungnya pemulihan aset yang kemudian dilakukan secara non-formal kepada M. Syahrial selaku mantan Walikota
Kota Tanjungbalai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kejaksaan Dalam Pemulihan Aset Milik Pemerintah Tanjungbalai Asahan

Indonesia merupakan suatu negara yang menjalankan peranan hukum. Keberadaan norma hukum dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai asas fundamental dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Kaidah dasar tersebut menjadikan landasan harapan bagi masyarakat untuk mewujudkan rasa keadilan.

Konstitusi untuk menjamin kiprahnya bagi Indonesia menjalankan peranan hukum, mewajibkan mampu untuk menggambarkan segala isi dalam aturan hukum seperti Undang-Undang, Pasal demi Pasal demi menciptakan rasa keadilan dimata masyarakat.²⁶ Di Indonesia, keadilan merupakan harapan dara penegakan hukum yang bersifat idenpenden dalam penerapannya tanpa ada intervensi dari pihak-pihak lain. Begitu juga dengan sebaliknya, ketidak adilan yang kerap terjadi pada saat ini merupakan ketidakpastian hukum bagi para penegak hukum yang independent sehingga hukum hanya dijadikan komoditas bagi sekelompok orang atau lembaga,.

Kebijakan pemerintah tidak serta merta mampu membawakan huukum menjadi kaidah hukum sebagai panglima tertinggi dalam sebuah negara dalam menentukan keadilan. Hal tersebut terjadi akibat sekelompok orang atau lembaga yang mampu membeli atau mempermainkan hukum sehingga terkadang hukum

²⁶ Feri Amsari, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 13.

menjadi lemah dikalangan sekelompok yang berkuasa dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat dalam menilai persoalan-persoalan yang terjadi disekitar.

Pada proses penyitaan aset milik Pemko Tanjungbalai, terdapat belasan aset berupa kendaraan unit mobil dan unit sepeda motor dari mantan Wali Kota yaitu M. Syahrial yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan. Sebelum melakukan penyitaan aset tersebut, Pemko sendiri sudah berupaya bentuk formal dalam melakukan proses pengembalian aset tersebut, namun gagal.

Dari upaya formal yang kerap gagal tersebut, maka Pemko Tanjungbalai menyerahkan hal tersebut agar ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam proses penyitaan aset guna pengembalian aset tersebut kepada Pemko Tanjungbalai.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan yang bernama Rufina Ginting, S.H. telah menyerahkan seluruh aset yang disita tersebut dari M. Syahrial selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai bersamaan dengan sejumlah bentuk aset bergerak lainnya ke Pemko Tanjungbalai dimana hal tersebut langsung diterima oleh Wali Kota Tanjungbalai H. Waris Tholib, S.Ag., M.M. di Kantor Wali Kota Tanjungbalai.

Adapun sejumlah aset bergerak yang disita oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan antara lain:

- 1) Dua (2) unit kendaraan roda empat yaitu mobil dengan merek Toyota Camry dan Toyota Kijang Innova.
- 2) Dua (2) unit kendaraan roda dua yaitu sepeda motor dengan tipe trail dan Honda Vario 125cc.
- 3) Satu (1) unit generator set (genset) dengan tegangan 80KVA.

Hal tersebut dilansir melalui “Metro Daily merekam sekitar” dengan topik artikel “Aset Mobil dan Sepeda Motor Disita Jaksa Dari Mantan Wako Syahrial” pada tanggal 26 Juli 2023 . Dalam hal tersebut tentu Pemko Tanjungbalai merasa dirugikan jika aset yang dimaksud tidak segera dilakukan penyitaan oleh pihak Kejaksaan mengingat masa jabatan yang diemban oleh mantan Wali Kota M. Syahrial sudah tidak mengemban jabatannya lagi.

Terkait hal tersebut, adapun kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemulihan aset milik Pemerintah Tanjungbalai Asahan dalam ketentuan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi:²⁷

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, yang berhak”.

Atas dasar tersebut, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai memiliki peranan penting dalam kewenangannya untuk melakukan proses penyitaan aset agar

²⁷ RM. Surachman & Jan. S Maringka, Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Diberbagai Negara (Edisi 2), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 15.

dikembalikan kepada pihak Pemko Tanjungbalai dalam bentuk pemulihan aset yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan sendiri. Hal tersebut terjadi disebabkan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan merupakan lembaga pemerintah yang independen.

Eksistensi peran Kejaksaan Negeri Tanjungbalai mengharuskan melakukan dan menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai instansi penegak hukum. Proses perampasan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tersebut demikian pula akan melaksanakan bentuk pengelolaan aset.

Selain atas dasar Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam proses pengelolaan aset, Lembaga Pusat Pengelolaan Aset (PAA) yang hanya ini berada ditingkat pusat kini akan dikembangkan dan dipimpin oleh pejabat dengan jabatan eselon satu. Sehingga hal ini menjadi bentuk pemangku kewenangan penuh yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam melakukan proses penyitaan aset milik Pemko Tanjungbalai untuk dilakukan pemulihan aset.

Kewenangan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam proses melakukan penyitaan aset tidak hanya sebatas itu, hal ini telah tercantum pada Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi²⁸: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

²⁸. Albert Aries, “Masalah Penyitaan dan Benda Sitaan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-penyitaan-dan-benda-sitaan->, diakses 26 Juli 2023.

Penyitaan aset merupakan suatu bentuk keadaan paksaan atau upaya memaksa (*dwang middelen*) dimana tentu dapat terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) bagi pihak yang asetnya akan dirampas oleh pihak Kejaksaan tentu hal tersebut akan menyulitkan pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan. Maka dalam ketentuan Pasal 38 KUHAP, penyitaan hanyalah dapat dilakukan oleh seorang penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan.

Namun jika dalam keadaan yang mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik terlebih dahulu dan kemudian setelah itu diwajibkan untuk melakukan pelaporan ke Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Asahan untuk memperoleh persetujuan dalam penyitaan aset milik Pemko Tanjungbalai.

Dengan posisi Kejaksaan ini begitu dinamis, keberadaan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan ini benar-benar dituntut dalam proses penegakan hukum dalam hal penyitaan aset milik Pemko Tanjungbalai untuk dilakukan pemulihan aset. Dengan sifat idenpenden dari Kejaksaan maka harus bebas dari intervensi dari pihak luar dan merdeka dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya.²⁹

Kewenangan Kejaksaan juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pada uraiannya dapat dijelaskan antara lain:

²⁹ Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, halaman 21.

1. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai Tugas dan Wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dan;
2. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi:
 - a) lembaga/badan negara;
 - b) Lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - c) Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha untuk menyelamatkan dan memulihkan kekayaan negara;
 - d) menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, dan;
 - e) Memberi pelayanan hukum kepada masyarakat.

B. Mekanisme Pemulihan Aset Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Dalam Pemulihan Aset Milik Pemko Tanjungbalai

Di lansir melalui Tanjungbalai Time News.co.id, Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan melalui bidang perdata dan tata usaha negara mengklaim telah menyelamatkan aset senilai Rp 1,3 Milliar lebih milik Pemerintah Kota Tanjungbalai. Aset tersebut terdiri dari 14 item mulai dari mobil mewah, sepeda motor, ambulans hingga mesin genset dengan nilai total materi pemulihan aset sebesar Rp 1.362.173.590 yang sebelumnya belum dikembalikan dari sejumlah pejabat pengguna aset bahkan pihak ke-3 (tiga).

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Rufina Ginting, S.H., mengatakan “Kejaksaan Tanjungbalai Asahan menerima surat kuasa khusus (SKK) dari Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk bantuan hukum pengembalian aset dalam ruang lingkup perdata”.

Percakapan tersebut terjadi di Kantor Wali Kota Tanjungbalai saat acara serah terima aset bersama Wali Kota baru H. Waris Tholib, S.Ag., M.M. Dalam

kesempatan itu Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Rufina Ginting, S.H menambahkan pihaknya telah melakukan negosiasi kepada pengguna aset baik secara formal maupun non-formal sehingga seluruh aset tersebut dapat dikembalikan kepada negara.

Adapun, pengembalian aset milik Pemko Tanjungbalai ini berupa mobil mewah yang sebelumnya dipakai oleh pejabat dengan perolehan harga mencapai lebih dari Rp 500 juta rupiah lebih. Kemudian ada sepeda motor senilai Rp 100 juta hingga mobil ambulans dalam kondisi rusak.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungbalai H. Waris Tholib, S.Ag., M.M. mengatakan pihaknya akselerasi Pemko untuk menyelamatkan sejumlah aset setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan nota kesepakatan pendampingan hukum, bernilai positif dan bermanfaat dalam rangka penertiban penyelesaian sengketa. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Mekanisme pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai disebabkan oleh bentuk perikatan antara Wali Kota Tanjungbalai lama M. Syahrial dengan Pemko Kota Medan telah selesai. Perikatan telah selesai yang dimaksud adalah habisnya masa jabatan M. Syahrial selaku Wali Kota Tanjungbalai namun masih menggunakan dan tidak mengembalikan aset milik Pemko Tanjungbalai tersebut.

Bentuk perikatan tersebut adalah sebuah perjanjian masa jabatan. Menurut ketentuan pada Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian sendiri mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih yang memberikan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan ataupun menyelesaikan prestasinya.³⁰

Dalam permasalahan ini, jika dilakukan analogi hubungan antara mantan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahril dan Pemko Tanjungbalai merupakan antara pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak lain dalam memperoleh hak prestasinya sebagai Wali Kota Tanjungbalai menggunakan aset bergerak dalam masa jabatannya dan menunaikan atau menyelesaikan prestasinya dalam penggunaan aset bergerak setelah habis masa jabatannya sebagai Wali Kota Tanjungbalai.

Namun hal tersebut diabaikan oleh M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai tersebut. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, M. Syahril tidak memenuhi prestasinya dan melakukan *wanprestasi* terhadap Amanah jabatan sewaktu diembannya.

Jika diperhatikan secara mendalam, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut menjelaskan kembali secara menyeluruh terkait

³⁰ Nindyo Pramono, Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata, Genta Pres, Yogyakarta, 2013, halaman 21.

perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain dan memunculkan unsur perjanjian.

Unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diuraikan antara lain:

1) Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang

Para pihak yang melakukan perjanjian ini disebut subjek perjanjian. Subjek perjanjian yang dimaksud dapat berupa orang ataupun badan hukum. Subjek hukum harus mampu untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, kedudukannya bersifat pasif sebagai debitur (M. Syahril mantan Wali Kota Tanjungbalai pengguna aset kendaraan bergerak) dan dalam kedudukannya yang aktif sebagai kreditur (Pemko Tanjungbalai pemilik aset kendaraan bergerak).³¹

Masa jabatan M. Syharil sebagai Wali Kota selama 1 periode (5 tahun) telah mengikatkan dirinya kepada pihak Pemko Tanjungbalai dalam penggunaan aset benda bergerak tersebut. Namun setelah usai jabatannya, maka M. Syahril mewajibkan mengembalikan aset tersebut kepada pihak Pemko Tanjungbalai.

2) Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut

Dalam perjanjian itu tentunya ada suatu persetujuan-persetujuan itu bersifat tetap, dalam artian bukan baru dalam tarafan berunding. Perundingan itu sendiri berupa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menuju kepada adanya persetujuan. Persetujuan itu sendiri dapat dicapai dengan adanya penerimaan suatu objek perjanjian dari salah satu pihak atas tawaran dari pihak lainnya.

³¹ *Ibid*, halaman 22.

Dengan demikian, kalimat “persetujuan” merupakan salah satu syarat untuk sahnya sebuah perjanjian.³²

Persetujuan antara M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai bersamaan Pemko Tanjungbalai telah dilakukan persetujuan semasa M. Syahril menjadi Wali Kota Tanjungbalai dalam penentuan serta penggunaan bentuk dan jenis aset benda bergerak berupa kendaraan roda empat berupa 2 (dua) unit mobil, kendaraan roda dua berupa 2 (dua) unit sepeda motor, dan 1 (satu) unit generator set (gen set) yang akan digunakan semasa mengemban jabatannya.

3) Adanya tujuan yang akan dicapai

Guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak perlu adanya tujuan di dalam mengadakan perjanjian. Adapun perjanjian antara M. Syahril mantan Wali Kota Tanjungbalai dan Pemko Tanjungbalai dari perjanjian itu sendiri haruslah memenuhi syarat dari kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara yaitu tidak boleh dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.³³

Dari isi Pasal tersebut, tentu M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai tidak memperhatikan ketentuan pada Pasal 1337 dan tentu bertentangan dengan kesusilaan dimana hal tersebut menjadikan hal yang dilematis sehingga masyarakat merasakan ketidakadilan dan tentu bertentangan dengan kepentingan umum.

4) Adanya prestasi yang akan dicapai

³² Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, halaman 87.

³³ Gunawan & Ilham, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik, Sina Grafika, Jakarta, 2016, halaman 40.

Bila perjanjian tersebut telah ada suatu persetujuan, maka dengan sendirinya akan timbul suatu kewajiban untuk melaksanakannya, pelaksanaan di sini tentu saja dapat diwujudkan dengan suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, antara lain meliputi untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.³⁴

5) Adanya bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan

Dalam suatu perjanjian antara M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai dan Pemko Tanjungbalai sangatlah penting, dengan adanya bentuk tertentu maka suatu perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat dan sebagai bukti, bentuk tertentu tersebut biasanya dalam bentuk berupa akta perjanjian dan dilakukan dalam bentuk perikatan.

6) Adanya syarat tertentu

Isi dari perjanjian tersebut biasanya mengenai syarat tertentu, sebab dengan syarat-syarat itu dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari pihak-pihak, biasanya syarat tersebut dapat kita bedakan ada syarat pokok dan syarat tambahan.³⁵

Dalam menjabat sebagai Wali Kota Tanjungbalai tersebut, dapat dipastikan bahwa M. Syahril telah memiliki perjanjian yang telah dibuat bersama dengan

³⁴ RM Surachman & Jan S. Maringka, Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 53.

³⁵ Meriam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 2017, halaman 24.

Pemko Tanjungbalai dalam kepemilikan aset dan penggunaan aset milik Pemko Tanjungbalai tersebut selama menjabat sebagai Wali Kota di Tanjungbalai.

Dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian itu dan menerapkan asas *prinadi* seperti yang tercantum pada Pasal 1315 *jo* Pasal 1340 KUHPerdara dimana persetujuan-persetujuan akan berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, maka pihak yang dimaksud yaitu M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai dengan Pemko Tanjungbalai. Oleh sebab itu, apa yang telah diperjanjikan para pihak-pihak tersebut merupakan undang-undang bagi pihak tersebut, setiap perubahan, pembatalan atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan perjanjian itu.³⁶

Pusat Pemulihan Aset (PPA) merupakan satuan kerja di bawah Kejaksaan Agung yang bertanggungjawab untuk memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan bentuk pola pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai *Centre Of Integrated Asset Recovery System*, Pusat Pemulihan Aset (PPA) mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemulihan aset dengan kemampuan "*follow the asset*" yang merupakan koordinator satuan kerja Kejaksaan yang terkait dengan pemulihan aset, serta memiliki kewenangan dan kemampuan untuk berhubungan langsung dengan berbagai kelembagaan, institusi dan jaringan atau agensi formal maupun informal, di dalam dan di luar

³⁶ Agus Kelana Putra dkk, *Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Lembaga Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jurnal Unsyiah, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2017, halaman 20.

negeri. Pemulihan aset merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak.

Rupbasan merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pengelolaan barang rampasan negara secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.

Direktorat tersebut memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta mengelola barang rampasan negara. Pengelolaan barang rampasan negara meliputi kegiatan pengelolaan penerimaan, pendaftaran, pengklasifikasian dan penempatan, pemeliharaan, pengamanan, pemutasian, pengeluaran.

Dalam melaksanakan proses melakukan penyitaan aset harus didukung dengan informasi yang akurat dan teknologi yang modern. Masing-masing lembaga pengelolaan aset memiliki aplikasi sistem pengelolaan aset atau barang rampasan yang berbeda dan tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam mengelola barang rampasan negara, Menteri Keuangan atau DJKN (Direktorat Jenderal Keuangan Negara) menerima laporan barang rampasan negara secara semesteran dan tahunan dari instansi Kejaksaan Agung, KPK, dan Oditurat.

Penyusunan laporan ini dilakukan dengan cara manual dan sistem aplikasi pendukung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengelolaan barang

rampasan negara, DJKN memiliki aplikasi Modul Kekayaan Negara Lain-lain (KNL) yang dapat diakses oleh DJKN dan Kejaksaan Agung.³⁷

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas *sebagai Centre of Integrated Asset Recovery System*, Pusat Pengelola Aset (PPA) didukung dengan sistem *Asset Recovery Secured-data System* (ARSSYS). ARSSYS berisikan himpunan dan *database* yang dikelola dengan andal, aman, dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Sistem ini juga terkoneksi dengan seluruh satker Kejaksaan dan kelembagaan yang terkait dengan kegiatan pemulihan aset seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Balai Pertanahan Negara (BPN) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan kebutuhannya.

Sedangkan Rupbasan (rumah penyimpanan benda sitaan negara) juga memiliki sistem pengelolaan barang rampasan negara yaitu Sistem Database Pemasarakatan (SDP) yang berisikan fitur Rupbasan. Selain itu, masing-masing rupbasan juga membuat sistem pengelolaan barang rupbasan (rumah penyimpanan benda sitaan negara), seperti Sistem Informasi Basan Baran Terintegrasi Rupbasan.

Dalam pendanaan untuk proses sita aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut, Direktorat Jenderal Keuangan Negara

³⁷ Irma Reisalinda Ayuningsih, Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia – Thailand, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas>, diakses Minggu 30 Juli 2023.

(DJKN), Pusat Pengelola Aset (PPA), dan Rupbasan (rumah penyimpanan benda sitaan negara) merupakan satuan kerja pada suatu kelembagaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.³⁸

Penyelenggaraan pemerintahan negara dimaksud menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara Direktorat Jenderal Keuangan Negara (DJKN), Pusat Pengelola Aset (PPA), dan Rupbasan (rumah penyimpanan benda sitaan negara) menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pengelolaan barang rampasan negara tersebut di atas menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Instansi pengelola PNBP dimaksud dapat mengusulkan pengguna dana Pendapatan Negara Bukan Pajak PNBP yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan.

Penggunaan dana dimaksud digunakan dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau kegiatan lainnya dan/atau optimalisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Selanjutnya, Menteri Keuangan akan meneliti usulan dimaksud dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, dan/atau

³⁸ *Ibid.*

kebutuhan pendanaan instansi pengelola Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam melakukan mekanisme pemulihan aset.³⁹

Adapun mekanisme pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Pengembalian kerugian negara secara sukarela

M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai dapat mengembalikan aset Pemko Tanjungbalai dengan cara sukarela meskipun tidak mengururkan tindak pidananya ataupun gugatan perdatanya. Artinya meskipun aset tersebut dikembalikan secara sukarela tanpa adanya paksaan, proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.

2) Perampasan aset oleh Penegak Hukum setelah putusan Pengadilan dijatuhkan

Perampasan yang dimaksud yaitu Penegak hukum melakukan perampasan terhadap aset pelaku setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di awal dilakukan penyitaan lebih dulu terhadap aset pelaku berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lalu setelah ada putusan pengadilan baru dilakukan perampasan terhadap aset pelaku.

3) Perampasan aset oleh Penegak Hukum tanpa mempidanakan terlebih dahulu pelakunya

Perampasan ini dimaksud yaitu Penegak hukum melakukan perampasan terhadap aset pelaku tanpa terlebih dulu mempidanakan pelakunya. Metode ini bisa dilakukan untuk mengantisipasi bila tersangka atau terduga pelaku melarikan

³⁹ *Ibid.*

diri atau tidak ditemukan. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, penegak hukum bisa misalnya melakukan penyitaan aset dan pembekuan/pemblokiran aset hal tersebutlah yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan.

4) Gugatan perdata

Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bila penyidik menemukan dan berpendapat satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Hal tersebut dilansir melalui artikel Boris Tampubolon (www.konsultanhukum.web.id) dengan judul “4 Metode Pemulihan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Merugikan Keuangan Negara” yang kemudian diringkas dalam pemaparan tersebut.

Sesuai asas transparansi yang diterapkan dalam kegiatan pemulihan aset, peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan baik dalam bentuk pemberian informasi maupun keikutsertaan masyarakat mengawasi aset yang dikelola, sehingga dalam batas tertentu, masyarakat harus dapat memantau aset barang rampasan yang ada dalam bentuk informasi di *website* yang dikelola Pusat Pemulihan Aset.

Jaksa Agung Republik Indonesia selaku otoritas tertinggi pemulihan aset di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tanggal 13 Juni 2014 Tentang Pemulihan Aset, yang salah satu ketentuannya mengamanatkan untuk menerbitkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan pemulihan aset yang terkait dengan tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya kepada negara/yang berhak.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 Tentang Pemulihan Aset tersebut, perlu diterbitkan pedoman sebagai acuan untuk menjamin optimalisasi pemulihan aset secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam bentuk Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Peraturan Kejaksaan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pusat Pemulihan Aset (PPA), seluruh satuan kerja Kejaksaan dan pihak terkait lainnya, dalam melaksanakan kegiatan pemulihan aset, baik terhadap aset yang berasal dari/ atau terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran).

Aset atas permintaan negara lain, dan/atau aset lainnya. Tujuan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan ini adalah untuk mengoptimalkan pemulihan aset terkait atau hasil kejahatan atau aset lainnya secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, secara terintegrasi dengan pola sistem pemulihan aset terpadu (*integrated asset recovery system*), dalam jaringan *asset recovery secured-data system*.

Terselenggaranya kegiatan pemulihan aset secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang terintegrasi dalam suatu sistem pemulihan aset

terpadu (*integrated asset recovery system*), serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance/ good corporate governance*) bagi Pemko Tanjungbalai.

Pelaksanaan kegiatan pernulihan aset terkait tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran), dan/atau aset lainnya untuk kepentingan negara/korban/yang berhak berdasarkan asas:

1. Efektif: pernulihan aset harus berhasil dilaksanakan, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan/yang diinginkan.
2. Efisien : kegiatan pernulihan aset harus dilakukan secara cepat, tidak berbelarut-larut, dengan biaya sekecil mungkin, dan hasil rnaksimal.
3. Transparan: data aset barang rarnpasan negara harus bisa dirnonitor oleh pihak terkait dan rnasyarakat sesuai kebutuhannya.
4. Akuntabel : dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Terpadu: kegiatan pernulihan aset rnerupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sarna lain dalam satu sistem, tidak terpisahkan secara parsial.

Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pernalihan Aset ini rnerupakan acuan kegiatan penelusuran, pengarnanan, perneliharaan, perarnpasan dan pengembalian aset, yang rneliputi:

1. Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran), termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain atau korporasi, baik berupa modal, pendapatan maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
2. Aset yang digunakan/telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau terkait dengan tindak pidana dan berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara;

3. Aset milik terpidana/keluarga terpidana/pihak lainnya sebagai kompensasi pembayaran kerugian negara/denda/ ganti kerugian/ kompensasi lainnya kepada korban/yang berhak;
4. Barang temuan;
5. Aset negara/kementerian/lembaga/BUMN yang dikuasai pihak yang tidak berhak;
6. Aset yang berdasarkan permintaan negara lain, harus dipulihkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Aset-aset lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan termasuk yang pada hakekatnya merupakan kompensasi kepada korban dan/atau kepada yang berhak.

Dapat disimpulkan pula terkait aset, bahwa:

1. Aset adalah semua benda, baik materiel maupun imateriel, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang memiliki nilai ekonomis.
2. Aset Negara adalah aset yang berasal dari barang rampasan negara, barang temuan dan barang milik negara yang dikuasai oleh lembaga negara dan lembaga lainnya.
3. Aset negara lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas, pada piutang, tagihan dan kekayaan yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia.
4. Aset Tindak Pidana adalah:
 - a. Aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau diduga berasal dari tindak pidana;
 - b. Aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - c. Aset terkait tindak pidana.
5. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

6. Barang Sita Eksekusi adalah Barang Rampasan Negara yang berasal dari hasil penyitaan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.
8. Barang Temuan adalah barang sitaan atau barang yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana, yang tidak diketahui lagi pemiliknya.
9. Transnasional adalah perluasan atau keluar dari batas negara atau berada di lebih dari satu negara.
10. Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya disingkat PPA adalah satuan kerja Kejaksaan yang dikhususkan untuk menyelenggarakan pemulihan aset.
11. Pemulihan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan / atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak.
12. Penelusuran Aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset.

13. Perencanaan Penelusuran Aset adalah persiapan untuk melaksanakan kegiatan penelusuran aset yang disusun secara cermat mengenai segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pelaksana penelusuran aset.
14. Pengamanan Aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di bidang administrasi dan hukum, dalam rangka menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai.
15. Perencanaan Penyitaan adalah serangkaian kegiatan penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan untuk melakukan penyitaan terhadap sesuatu aset yang diperlukan untuk kegiatan pemulihan aset.
16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum atau pengacara negara untuk mengambil alih dan/ atau menyimpan aset terkait kejahatan/tindak pidana atau aset lainnya di bawah penguasaannya, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun untuk kepentingan pemulihan aset, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Pemeliharaan Aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara.
18. Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA dan/ atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari seseorang/korporasi, ke bawah

penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

19. Pengembalian Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA/satuan kerja Kejaksaan untuk menyerahkan hak dan tanggung jawab terhadap aset kepada negara/yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Pengurusan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penatausahaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pelepasan, penggunaan, pemusnahan, penghapusan, pembinaan, pengendalian dan pelaporan aset.
21. Penatausahaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengadministrasian, validasi, dan inventarisasi.
22. Penilaian Aset adalah suatu proses kegiatan penelitian yang objektif berdasarkan pada data/fakta dan kondisi, yang dilakukan oleh penilai dari instansi yang berwenang atau Kantor Jasa Penilai Publik yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan atau tenaga penilai yang ada pada PPA, sesuai dengan kompetensi di bidangnya secara independen untuk memperoleh nilai wajar.
23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Rampasan Negara dari daftar barang rampasan dengan menerbitkan surat keputusan pejabat yang berwenang, dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
24. Penggunaan adalah pemanfaatan barang rampasan negara untuk kepentingan negara dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi

kementerian/lembaga atas ijin Jaksa Agung dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Menteri Keuangan.

25. Hibah adalah pengalihan kepemilikan tanpa suatu penggantian, dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan atau bencana alam, dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
26. Pemusnahan adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang rampasan negara tidak dapat dipergunakan sebagaimana fungsinya, dengan cara dibakar, dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan dalam laut, atau dengan cara lainnya.
27. Pemetaan Aset adalah tindakan untuk mengklasifikasikan aset/ barang.
28. *Pro filling* Pelaku adalah tindakan untuk mendapatkan identitas pelaku, keluarga dan pihak terkait serta riwayat pekerjaan dan gaya hidupnya.
29. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pemulihan Aset.
30. Kepala Seksi Teknis yang selanjutnya disebut Kasi Teknis adalah Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan/atau Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri, yang terkait dengan aset yang akan dipulihkan.
31. Penghubung (*liaison officer*), adalah pejabat yang ditunjuk oleh satuan kerja atau institusi terkait dan ditetapkan oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dengan PPA dalam melaksanakan fungsinya.
32. Pelepasan Aset adalah pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bentuk Faktor Penghambat Dalam Pemulihan Aset Milik Pemko Tanjungbalai Asahan

Dalam hukum acara perdata, penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam penjagaan. Barang yang ditempatkan dalam penyitaan tersebut berupa barang yang disengketakan, tapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan hutang tergugat.

Pada saat melakukan penyitaan aset milik Pemko Tanjungbalai yang digunakan oleh M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai tentu tidak terlepas dari faktor penghambat dalam proses penyitaan aset oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai untuk dilakukannya pemulihan aset tersebut.

Faktor penghambat penyitaan aset oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu faktor penghambat secara garis formal dan faktor penghambat bentuk non-formal selama proses penyitaan aset terhadap pejabat-pejabat di Kota Tanjungbalai tersebut.

Adapun faktor penghambat yang ada di atas dapat di uraikan sebagai berikut:

1) Faktor penghambat formal

Faktor penghambat formal adalah suatu permasalahan yang telah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dengan proses administrasi dalam penyitaan aset tersebut. Proses administrasi yang dimaksud tersebut merupakan surat yang bertuliskan permintaan pengembalian aset milik Pemko Tanjungbalai yang kemudian ditujukan kepada pejabat-pejabat Kota Tanjungbalai itu sendiri M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai. Namun Langkah ini

menimbulkan pertentangan sendiri bagi M. Syahril sebagai mantan Wali Kota Tanjungbalai dan mengabaikan surat yang diberikan oleh pihak Kejaksaan.

Pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam menerima SKK (Surat Kuasa Khusus) dari Pemko Tanjungbalai, tentu sudah melaksanakan aluran proses penyitaan aset tersebut dengan kebijaksanaan yang profesionalitas sesuai pada prosedur.

2) Faktor penghambat non-formal

Faktor penghambat non-formal merupakan bentuk lanjutan dari faktor penghambat formal dimana faktor penghambat non-formal ini tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam proses penyitaan aset yang digunakan oleh M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai. Tidak berhasilnya proses penyitaan aset secara administratif maka pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan melakukan proses penyitaan secara paksa.

Dari 2 (dua) bentuk faktor penghambat yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan ketidakberhasilan secara formal maka pihak Kejaksaan sendiri melakukan penyitaan aset milik Pemko Tanjungbalai yang masih dipergunakan oleh M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai secara paksa.

Penetapan dan penjagaan barang yang telah disita berlangsung selama proses pemeriksaan M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai sampai adanya sebuah putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

kemudian memberikan pernyataan sah atau tidaknya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut.

Apabila dalam proses gugatan perdata diajukan permohonan agar Pengadilan melakukan sita jaminan baik itu dalam bentuk sita *conservator* atau bentuk sita *revendicatoire*, maka Majelis Hakim harus bermusyawarah dan membicarakan secara seksama segala sesuatu bentuk yang berhubungan dengan permohonan sita tersebut.⁴⁰

Pada saat melakukan penyitaan, adapun tindakan-tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan yaitu:

1. Penyitaan merupakan tindakan eksepsionil, sebab hal itu penyitaan memaksakan kebenaran gugatan, yang artinya tanpa memedulikan kebenaran dalil gugatan, hakim bertindak memaksakan kepada tergugat akan kebenaran dari dalil penggugat, sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta melalui proses pemeriksaan.
2. Belum adanya dijatuhkan, artinya hakim dapat menghukum tergugat berupa tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat di bawah penjagaan, meskipun tentang kesalahannya belum dijatuhkan, tergugat telah dihukum berupa penyitaan harta kekayaan.⁴¹
3. Penyitaan merupakan bentuk dari tindakan perampasan, artinya tindakan perampasan tersebut dibenarkan oleh hukum acara, sehingga tindakan yang

⁴⁰ Bambang Waluyo, "Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 2, Nomor 1, Maret 2011, halaman 5.

⁴¹ Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung RI.

dilakukan tersebut sah menurut hukum walaupun tergugat belum dinyatakan bersalah.

4. Penyitaan yang dilakukan akan berdampak psikologis, artinya penyitaan akan merugikan nama baik seseorang. Hal tersebut disebabkan:
 - a) Penyitaan dilakukan secara terbuka untuk umum dan disaksikan oleh dua orang saksi.
 - b) Di umumkan dengan jalan mendaftarkan dalam register untuk itu agar diketahui oleh umum.

Tujuan dilakukannya penyitaan adalah agar gugatan tidak “*illusior*” atau tidak terjadi kehampaan pada saat putusan dilaksanakan. Terhadap barang yang sudah dilakukan penyitaan maka terdapat larangan bagi tergugat untuk menjual, menghibahkan, atau memindahkan barang yang telah disita tersebut dalam bentuk apapun dan kepada siapapun.

Apabila terjadinya pemindahan barang sitaan dipandang dari segi hukum pidana dan segi hukum perdata yaitu akan berdampak:⁴²

1. Dari segi hukum perdata maka pindahan barang sitaan itu akan batal demi hukum (*null and void*), dimana status barang kembali seperti semula sebagai barang sitaan.
2. Dari segi hukum pidana maka tindakan pemindahan barang sitaan dapat diancam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 231 KUHP yaitu kejahatan dengan sengaja memindahkan barang yang telah disita.

Adapun isi dari Pasal 231 KUHP tersebut yaitu:

⁴² Ardilafiza, “*Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume 3, Nomor 2, November 2010 halaman 11.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melepaskan barang yang telah disita menurut peraturan undang-undang atau melepaskan dari simpanan atas perintah hukum, atau menyembunyikan barang itu, sedangkan diketahuinya bahwa barang itu dilepaskan dari sitaan atau simpana itu, dihukum penjara selamalamanya empat tahun;
- (2) Dengan hukuman itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat lagi sesuatu barang yang disita menurut peraturan undang-undang;
- (3) Jikalau salah satu perbuatan itu terjadi lantaran kelalaian sipenyimpan, maka dihukum kurungan setinggi-tingginya satu bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1800,-.

Penyitaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan merupakan sabagai salah satu bentuk tindakan paksa yang dapat dilakukan berdasarkan permohonan dari penggugat. Permohonan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Permohonan penyitaan secara tertulis dapat dilakukan dengan mencantumkan atau disatukan dalam surat gugatan atau dijadikan dalam surat tersendiri.

Permohonan penyitaan diajukan berdasarkan beberapa alasan, yaitu:⁴³

1. Adanya kekhawatiran atau persangkaan tergugat mencari akal untuk mengasingkan harta kekayaannya. Alasan tersebut harus didasarkan pada alasan yang objektif yang berwenang menilai alasan penyitaan tersebut

⁴³ Bambang Waluyo, "Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *Jurnal Bina Adhyaksa* Volume 2, Nomor 1, Maret 2011.

nantinya adalah Hakim. Artinya, seorang Hakim bebas menilai apakah alasan penyitaan tersebut memiliki kualitas yang objektif dan subjektif.

2. Penyebutan identitas barang objektif penyitaan secara rinci yang melekat pada barang objek sita. Permintaan penyitaan yang tidak menyebutkan identitas secara rinci dianggap permintaan yang kabur objeknya sehingga tidak mungkin dilakukannya penyitaan.

Penyitaan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan negeri dan dilakukan oleh Panitera atau juru sita Pengadilan. Panitera atau juru sita memberitahukan penyitaan tersebut kepada tergugat. Dalam melakukan penyitaan, juru sita dibantu oleh dua orang saksi.

Pelaksanaan Penyitaan dilakukan di tempat barang terletak dengan menuangkan dalam berita acara penyitaan. Barang yang disita tidak boleh dipindahkan, tetapi tetap berada di tempat barang itu berada semula. Apabila penyitaan itu dikabulkan, maka harus menyatakan penyitaan sah dan berharga.

Kemudian ada beberapa hal yang membedakan arti antara bentuk penyitaan dan bentuk perampasan.

a) Penyitaan

Dasar hukum penyitaan ada dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP dan merupakan tindakan yang dilakukan penyidik untuk menyimpan atau mengambil alih barang di bawah penguasaannya benda tidak bergerak atau benda bergerak, tidak berwujud atau berwujud guna keperluan pembuktian dalam proses penyidikan, peradilan dan penuntutan.

Penyitaan tersebut tergolong dalam tindakan paksa sehingga bisa melanggar HAM. Penyitaan tersebut bisa dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi jika dalam keadaan yang mendesak bisa dilakukan penyitaan terlebih dulu.

2. Perampasan

Dasar hukum perampasan ada dalam Rancangan Undang-Undang yang menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan perampasan adalah tindakan paksa pengambilalihan hak keuntungan atau kekayaan yang sudah didapatkan terduga pelaku atas tindak pidana yang dilakukan baik di Indonesia atau di luar negeri.

Dalam Pasal 8 KUHAP Tahun 1981 menyatakan bahwa barang bukti yang diterima bisa diserahkan pada yang berhak kecuali jika berdasarkan Undang-Undang, barang bukti tersebut harus dirampas guna kepentingan negara atau dihilangkan atau dirusak agar tidak bisa digunakan kembali.

Barang rampasan bisa dimusnahkan, dilelang untuk negara, diberikan pada instansi yang sudah ditetapkan untuk dimanfaatkan atau bisa diserahkan pada Rupbasan guna barang bukti tindak pidana lain.

Jika dilihat dari definisi kedua hal tersebut, perbedaan penyitaan dan perampasan adalah penyitaan hanya bersifat sementara saja. Barang bukti tersebut bisa dikembalikan pada orang yang berhak. Namun jika barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak pidana, maka tindakan selanjutnya adalah dirampas berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan perbedaan penyitaan dan perampasan dari segi perampasan sendiri hanya bisa dilakukan berdasarkan putusan pengadilan bahwa barang tersebut

dirampas. Bisa dikatakan bahwa perbedaan penyitaan dan perampasan dari waktu yang dilakukan. Penyidik akan melakukan penyitaan pada barang bukti dimana untuk penentuan apakah dirampas atau dikembalikan harus menunggu keputusan dari pengadilan terlebih dulu.

Barang rampasan atau barang sitaan nantinya akan disimpan dan dikelola di Rupbasan dengan kegiatan:

1) Penerimaan

Penerimaan akan dilakukan oleh petugas Rupbasan yang nantinya akan mengecek kembali kesesuaian barang rampasan dengan keterangan atau deskripsi yang ada di surat. Mulai dari pemeriksaan hingga dilakukan pemotretan barang sitaan negara atau rampasan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara serah terima.

2) Penelitian dan penilaian

Petugas peneliti akan melakukan penelitian, pemeriksaan, penilaian, dan juga penaksiran mengenai keadaan, mutu hingga jenis barang sitaan atau barang rampasan.

3) Pendaftaran

Petugas pendaftaran akan meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan dari surat dan barang sitaannya. Setelah itu akan diserahkan pada petugas penyimpanan.

4) Penyimpanan

Benda sitaan dan benda rampasan akan disimpan berdasarkan tingkat pemeriksaan, jenis hingga tempat penyimpanannya.

5) Pemeliharaan

Kepala Rupbasan akan bertanggungjawab atas pemeliharaan, keutuhan barang, mutu hingga jumlah barang rampasan dan barang sitaan.

6) Pemutasian

Pemutasian akan dilakukan berdasarkan surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab dengan beberapa persyaratannya.

7) Pengeluaran dan penghapusan

Tugas pengeluaran ini dibagi menjadi 3 macam yaitu pengeluaran sebelum putusan pengadilan, setelah putusan pengadilan dan setelah putusan pengadilan. Pengeluaran juga akan dilakukan setelah proses penghapusan.

8) Penyelamatan dan pengamanan

Pada bagian ini petugas akan menjaga supaya tidak ada kerusakan pada barang rampasan atau barang sitaan akibat bencana alam.

9) Pelaporan

Guna kelancaran pengawasan dan pengendalian terhadap barang sitaan dan barang rampasan maka perlu ada pelaporan yang dilakukan pada kepala kantor wilayah kementerian hukum dan Ham.

10) Pengeluaran akhir

Pengeluaran akhir barang rampasan dan barang sitaan akan dilakukan pada instansi yang memiliki kepentingan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil

Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Dalam penjelasan Pasal 14 ayat (7) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis” adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Perubahan status hukum organisasi yang dimaksud adalah menetapkan perubahan struktur organisasi. Perubahan status hukum kepegawaian adalah melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. Perubahan alokasi anggaran adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan larangan bertindak sewenang-wenang.

Kewenangan Pelaksana Tugas memang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis karena hanya bersifat sebagai pelanjut roda pemerintahan bukan kepala daerah definitif. Adanya batasan kewenangan tersebut nantinya akan berakibat pada terhambatnya roda pemerintahan, apalagi akan ada beberapa daerah yang akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas selama kurang lebih dua tahun.

Jika selama masa transisi diperlukan suatu kebijakan strategis yang harus diambil oleh Pelaksana Tugas, maka Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan tersebut setelah meminta izin terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Namun, Pasal

132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 masih belum terlalu jelas membahas mengenai wewenang Pelaksana Tugas sehingga perlu adanya suatu aturan agar Pelaksana Tugas dapat mengambil kebijakan strategis dalam pemerintahan terutama Pelaksana Tugas yang akan menjalankan tugas selama atau lebih dari dua tahun.

Pemerintah bisa saja mengeluarkan diskresi atau Peraturan Pemerintah untuk mengatur masalah Pelaksana Tugas agar adanya kewenangan Pelaksana Tugas dalam pengambilan kebijakan strategis tetapi jangan sampai kepentingan politik pemerintah pusat masuk ke dalamnya.

Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah hanya sebatas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat defenitif sebelumnya yaitu Kepala Daerah yang sedang berhalangan menjalankan tugas. Kewenangan yang dapat dijalankan oleh Pelaksana Tugas Kepala Daerah hanya bersifat administratif seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh Kepala Daerah dan/atau tugas administratif lainnya serta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pejabat defenitif yaitu Kepala Daerah yang sedang berhalangan menjalankan tugas. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa kewenangan yang bersumber dari mandat tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang mempunyai dampak terhadap perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pmeberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ketentuan pasal ini disebutkan bahwa 4 (empat) larangan tersebut dapat dikecualikan setelah memperoleh persetujuan atau izin tertulis dari Mendagri. Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pmeberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah masih belum membahas mengenai kewenang Pelaksana Tugas Kepala Daerah. Sehingga melalui Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.⁴⁴

Menjalankan roda pemerintahan, maka pemerintah sebagai penyelenggara Negara atau pelayan publik harus mengoptimalkan peran mereka dalam rangka menciptakan good governance. Sebagai penyelenggara Negara salah satu tugasnya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai jabatan yang dipegang oleh pemangku jabatan karena kualitas dari pelayanan publik terletak pada kinerja, kewenangan dan tanggungjawab dari pemangku jabatan tersebut. Pelayanan publik di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan Negara, dirasa masih kurang dari kata memuaskan. Efisiensi dan efektifitas terhadap pelayanan publik tidak tercipta karena terlalu rumit dan cenderung mengesampingkan tugas dan fungsi dari para penyelenggara negara.

⁴⁴ Surya Perdana dkk, *Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. *Jurnal Edukasi Hukum* Volume 2, Nomor 1, Juni 2023. Halaman 24.

Penyelenggara negara baik dari jajaran struktural dari bawah ke atas maupun dari atas ke bawah, dari pejabat sampai pegawai tidak melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. Menjadi penyelenggara negara haruslah profesional sesuai dengan bidang keahliannya serta tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankannya karena hal tersebut akan menunjang pelayanan dalam proses penyelenggaraan negara yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Semua jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan terstruktur guna memenuhi tugas dan fungsi dari setiap pejabat penyelenggaraan pemerintahan. Struktur pemerintahan yang baik, maka akan tercipta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh pemangku jabatan.

Beberapa kondisi baik sosial, politik dan hukum para penyelenggara atau aparatur negara sering terganjal permasalahan, sehingga mengakibatkan kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan yang diakibatkan tidak adanya pemangku jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi dari jabatan yang mengikatnya, mengakibatkan tidak berfungsinya tugas yang seharusnya dikerjakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik terhadap masyarakat.

Kondisi ini dapat berpengaruh buruk terhadap kinerja pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna menciptakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat struktural jelas meninggalkan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan tersebut sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuannya.

Kondisi terkini yang terjadi adalah banyaknya kekosongan jabatan yang mengakibatkan berkurangnya kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini diakibatkan banyaknya pejabat yang tersandung permasalahan sosial, politik maupun hukum yang mengakibatkan pemangku jabatan tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat publik.

Kekosongan jabatan juga diakibatkan tidak adanya pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi, karena tugas dan tanggungjawabnya berakhir dalam struktur pemerintahan. Adanya kondisi tersebut, maka pemerintah harus mencari solusi guna memecahkan permasalahan mengenai kekosongan jabatan. Untuk mengantisipasi tidak berjalannya pelayanan publik maupun penyelenggaraan negara, maka harus ada aparatur negara yang menjalankan tugas dan fungsi dari jabatan yang ditinggalkan oleh pemangku Jabatan. Pengisian kekosongan jabatan dapat dilakukan dengan mengisi pejabat publik tertentu dengan

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk penyitaan aset terhadap M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai milik Pemko Tanjungbalai yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan telah melakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan 2 (dua) bentuk faktor penghambat yaitu faktor formal dan faktor non-formal.

Dalam mengamankan aset rampasan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut dapat dijabarkan yaitu:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan Rufina Ginting, S.H. dengan surat perintah menunjuk beberapa pegawai pada satuan kerja pengelolaan

barang bukti dan barang rampasan, menjadi petugas barang sitaan barang bukti yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan kegiatan administrasi dan pengamanan yuridis terhadap barang sitaan dan melakukan kegiatan pengurusan barang sitaan tersebut selama dipergunakan untuk kepentingan peradilan atau penyidikan.

2. Pada saat Satker melakukan penyitaan aset milik Pemko Tanjungbalai yang masih digunakan oleh M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai, barang bukti menerima penyerahan barang bukti dari penyidik, jaksa selaku penyidik penuntut umum bersama petugas barang sitaan barang bukti melakukan pengecekan terhadap kesesuaian fisik barang bukti sitaan dengan surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, penetapan penyitaan, daftar barang bukti, serta dokumen kepemilikan.
3. Barang sitaan satuan kerja Kejaksaan pidsus dan atau barang sitaan yang diterima oleh satuan kerja Kejaksaan dari penyidik Polri PPNS TNI AL, disimpan di gedung barang sitaan rampasan Kejaksaan atau di Rupbasan. Barang sitaan yang tidak memungkinkan untuk disimpan di gedung barang sitaan rampasan Kejaksaan atau di rupbasan, dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, dapat disimpan di tempat lain atau dititipkan kepada instansi yang berwenang.
4. Gedung barang sitaan rampasan Kejaksaan diurus oleh petugas gedung barang sitaan rampasan yang diangkat oleh Kepala Kejaksaan Negeri dengan surat perintah dan secara administratif berada dibawah Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri yang secara *ex-officio* menjabat sebagai kepala gedung.
5. Petugas gedung barang sitaan rampasan Kejaksaan bertanggung jawab atas kerapihan gedung dan keamanan barang sitaan rampasan yang disimpan di gedung barang sitaan rampasan, dan berkewajiban untuk membuat register barang sitaan transparan, mengisi papan kontrol daftar barang sitaan, menyusun dan memberikan label barang sitaan yang dimasukkan dalam plastik transparan untuk mencegah kerusakan, dengan ketentuan yaitu label barang sitaan berwarna merah untuk barang sitaan yang masih dalam proses penyidikan penuntutan, dan label barang sitaan berwarna kuning untuk barang sitaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Label barang sitaan berisi identitas tersangka, terdakwa, terpidana, nomor register perkara, pasal yang dilanggar, jenis barang sitaan, jumlah, tahap penanganan perkara dan jaksa yang menangani perkaranya.
7. Dalam hal barang bukti sitaan diperlukan untuk kepentingan penyidikan atau dihadirkan di depan persidangan, jaksa penyidik, penuntut umum mengajukan permohonan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk selanjutnya dibuatkan berita acara serah terima barang sitaan dari petugas gedung barang sitaan rampasan Kejaksaan kepada petugas barang bukti, sitaan dan jaksa penyidik, penuntut umum.
8. Jaksa selaku penyidik, penuntut umum dan Petugas barang bukti sitaan, bertanggung jawab terhadap barang bukti sitaan yang sedang digunakan dalam proses peradilan penyidikan dan berada di luar gedung barang sitaan.

9. Seluruh kegiatan keluar masuk barang bukti sitaan dari gedung barang sitaan dilakukan atas permohonan jaksa selaku penyidik penuntut umum kepada Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan yang pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh petugas gedung barang sitaan dan jaksa penyidik penuntut umum serta petugas barang sitaan.
10. Dalam hal barang sitaan disirnap selain di gedung barang sitaan rampasan Kejaksaan, barang tersebut diberi label oleh petugas gedung barang sitaan Kejaksaan. Proses dan prosedur keluar masuk barang sitaan yang disirnap selain di gedung barang sitaan rampasan Kejaksaan, selain mengikuti ketentuan di tempat tersebut sama dengan prosedur keluar masuk barang bukti sitaan dari gedung barang sitaan Kejaksaan.
11. Barang bukti sitaan berupa dokumen kepemilikan, surat-surat berharga, uang dan dokumen penting lainnya disirnap di brankas besi pada gedung barang sitaan Kejaksaan.

Pada ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kejaksaan hanya disebut secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “badan-badan lain yang fungsinya kaitan dengan kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.

Kenyataannya bahwa Kejaksaan tidak termasuk dalam 35 (tiga puluh lima) subjek jabatan yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana beberapa subjek tersebut adalah, Presiden, Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Presiden, Kementerian Negara; Menteri Luar Negeri; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Duta; Konsulat; Pemerintah daerah Provinsi; Gubernur; DPRD Provinsi; Pemerintah Daerah Kabupaten; Bupati; DPRD Kabupaten; Pemerintah Daerah Kota Wali Kota; DPRD Kota, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Bersifat Nasional, Bank Sentral, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Yudisial, TNI, Polri.

Sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lembaga Kejaksaan tersebut tetap dapat disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tata negara (*constitutional law*) sehingga memiliki *constitutional importance* seperti lembaga-lembaga yang lain keberadaannya disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Secara *administrative*, baik Kejaksaan maupun Pengadilan berada di bawah Kementerian Kehakiman maka itu sebabnya dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 19 Agustus 1945, Professor Soepomo melaporkan bahwa ruang lingkung tugas kementerian Kehakiman yang akan dibentuk ialah menangani hal-hal administrasi Pengadilan, Kejaksaan, penjara, nikah, talak, dan rujuk serta penanganan masalah wakaf dan zakat.

Landasan hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sepenuhnya didasarkan pada *Herzeine Indonesich Reglement* (HIR) yang diperluas dengan *Regering Reglement Stb* 1922 Nomor 522 HIR yang kemudian diubah menjadi Reglemen Indonesia yang diperbaharui.

Presepsi yang menempatkan Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif ternyata tetap dipertahankan pada saat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tersebut yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam konsiderannya tidak lagi menyebutkan Kejaksaan sebagai alat negara, tetapi menyebutkan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dalam tatanan kekuasaan negara badan-badan penegak hukum dan keadilan.

Ketidakberhasilan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai asahan dalam melakukan penyitaan aset secara formal tersebut maka dilakukan dengan cara non-formal dimana dengan bentuk perampasan aset secara paksaan terhadap M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai tersebut agar aset-aset tersebut dapat dikembalikan kepada Pemko Tanjungbalai.

Meskipun peran Kejaksaan dan kedudukan penuntut sangat bervariasi diberbagai negara, namun didalam tradisi hukum diseluruh negara Kejaksaan tetap menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana dan perdata dalam melaksanakan tanggungjawab serta kewenangannya yang begitu strategis.

Pada akhirnya, prinsip negara hukum tidak dapat ditegakkan demikian pula perlindungan hak asasi manusia yang tidak dapat diterapkan, tanpa lembaga Kejaksaan yang efektif serta melaksanakan fungsi peradilan secara mandiri, berintegritas, dan tidak memihak kemanapun.

Terlepas dari peranan penting yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam sistem peradilan patut diakui pada awalnya instrument internasional yang mengatur tentang institusi Kejaksaan sangat terbatas apabila dibandingkan dengan Hakim, Advokat maupun perangkat pengadilan lainnya. Dengan dibentuknya Asosiasi Jaksa Internasional atas latar belakang pembentukan utama adalah menyikapi perkembangan yang sangat cepat dibidang kejahatan seperti contoh kasus pemulihan aset yang ada di Tanjungbalai Asahan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam melakukan proses pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai adalah dengan melakukan sita aset terhadap M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai dengan kepemilikan aset Pemko Tanjungbalai. Penyitaan aset tersebut didasari ketentuan Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Mekanisme pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai adalah perampasan aset oleh Penegak Hukum tanpa mempidanakan terlebih dahulu pelakunya untuk mengantisipasi bila tersangka atau terduga pelaku melarikan diri atau tidak ditemukan. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sah, penegak hukum bisa melakukan penyitaan aset dan pembekuan/pemblokiran aset dengan menyita 14 item mulai dari mobil mewah, sepeda motor, ambulans, generator set (gen set) sebesar Rp 1.362.173.590.
3. Bentuk faktor penghambat dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai Asahan adalah dilakukan dengan cara non-formal dimana dengan bentuk perampasan aset secara paksaan terhadap M. Syahril selaku mantan Wali

Kota Tanjungbalai tersebut agar aset-aset tersebut dapat dikembalikan kepada Pemko Tanjungbalai.

B. Saran

1. Diharapkan kewenangan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam melakukan proses pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai tersebut dapat mengembalikan keseluruhan aset milik Pemko Tanjungbalai dengan kewenangan yang bijaksana dan tegas dalam menindak pemulihan aset tersebut agar tidak merugikan negara.
2. Diharapkan mekanisme pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai dapat memberikan dampak yang baik bagi stabilitas aset Pemko Tanjungbalai dalam mendukung tugas dan fungsi yang lebih profesionalitas.
3. Sebaiknya faktor penghambat dalam pemulihan aset milik Pemko Tanjungbalai Asahan tidak perlu dilakukan secara non-formal yaitu dengan cara merampas paksa aset tersebut dimana seharusnya M. Syahril selaku mantan Wali Kota Tanjungbalai memiliki itikad baik dalam mengembalikan aset milik Pemko Tanjungbalai tersebut secara suka rela

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aris Prio Agus Santoso dkk, 2022, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Effendy, 2017, *Kejaksaan Republik Indonesia Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- EQ. RM. Surachman & Jan S. Maringka, 2018, *Eksistensi Kejaksaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Feri Amsari, 2011, *Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Gunawan & Ilham, 2016, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Meriam Darus Badruzaman, 2017, *KUH Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumnus.
- Mochammad Syafri, 2020, *Asset Recovery Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KompasianaPers.
- Muhammad Junaidi, 2018 *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Muh. Ibnu Fajar Ibrahim, 2020, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah*, Depok: PT.RajaGrafindo.
- Nindyo Pramono, 2013 *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*, Yogyakarta:Genta Pres
- .Nurhilmiah, 2020, *Hukum Perdata*, Medan: CV. Multi Global Makmur.
- Prima Idwan Mariza & Christian Orchard Tharanon Perangin-angin, 2022, *Peranan Jaksa Pengacara Negara*, Medan: Bhuana Ilmu Populer.
- RM. Surachman & Jan. S Maringka, 2011, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Diberbagai Negara (Edisi 2)*, Jakarta: Sinar Grafika,
- , 2015, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Jaakarta: Pasifik*.

ST Burhanuddin, 2013, *Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*, Bandung: FH Universitas Pasundan.

Zaeni Asyhadie, 2017, *Hukum Keperdataan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah

Abdul Rachmad Budiono & Ardi Ferdian, *Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal StudentJournal, Vol. 01, Nomor 01, April 2015.

Aghniya, *Ayat-Ayat Al-Qur'an dan Hadis-Hadis Tematik Tentang Uang dan Pembiayaan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 1. Nomor 2, Juni 2019.

Agus Kelana Putra dkk, *Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Lembaga Pengacra Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jurnal Unsyiah, Vol. 1, Nomor 2, Agustus 2017.

Ardilafiza, *"Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia"*, Jurnal Konstitusi Edisi Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Univeristas Bengkulu Volume 3, Nomor 2, November 2010.

Bambang Waluyo, *"Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia"*, sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Bina Adhyaksa Vol. 2, Nomor 1, Maret 2011.

Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung RI.

Surya Perdana dkk, *Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Jurnal Edukasi Hukum Volume 2, Nomor 1, Juni 2023.

Yohana EA Aritonang, *Peranan Kejaksaan dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Nommensen Law Review, Vol. 01, Nomor 01, Mei 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 9 Tahun 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Internet

Dimas Hutomo, <https://www.hukumonline.com>, diakses Sabtu, 27 Mei 2023.

Bagian Pemko Tanjungbalai, <https://portal.tanjungbalaikota.go.id>, diakses 10 April 2023.

Irma Reisalinda Ayuningsih, Pengelolaan Aset yang Dirampas melalui Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture: Suatu Perbandingan Indonesia – Thailand, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16101/Pengelolaan-Aset-yang-Dirampas>, diakses Minggu 30 Juli 2023.

Kejari, <https://kejari-bekasikota.go.id/pengertian-kejaksaan/>, diakses minggu 9 April 2023.

Perdana Ramadhan, www.detikdumut.com, diakses 28 Mei 2023.

Tafsir Web, <https://tafsirweb.com/3050-surat-at-taubah-ayat-34>, Surah At-Taubah Ayat 34, diakses minggu 9 April 2023.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Pemulihan_aset, diakses senin 10 April 2023.